



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

- a. UPT Puskesmas Muaradua;
- b. UPT Puskesmas Banding Agung;
- c. UPT Puskesmas Simpang;
- d. UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
- e. UPT Puskesmas Buay Pemaca;
- f. UPT Puskesmas Kisam Tinggi;
- g. UPT Puskesmas Muaradua Kisam;
- h. UPT Puskesmas Pulau Beringin;
- i. UPT Puskesmas Mekakau Ilir;
- j. UPT Puskesmas Buana Pemaca;
- k. UPT Puskesmas Warkuk Ranau Selatan;
- l. UPT Puskesmas Buay Rawan;
- m. UPT Puskesmas Buay Sandang Aji;
- n. UPT Puskesmas Tiga Dihaji;
- o. UPT Puskesmas Buay Runjung;
- p. UPT Puskesmas Runjung Agung;
- q. UPT Puskesmas Kisam Ilir;
- r. UPT Puskesmas Sindang Danau; dan
- s. UPT Puskesmas Sungai Are.

BAB III  
UPT PUSKESMAS  
Bagian Kesatu  
Kategori Puskesmas  
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:
  - a. karakteristik wilayah kerja; dan
  - b. kemampuan pelayanan.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
  - b. Puskesmas kawasan perdesaaan;
  - c. Puskesmas kawasan terpencil; dan
  - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
  - b. Puskesmas rawat inap.
- (3) Kriteria dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
  - e. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;

- f. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
  - g. Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas; dan
  - h. Penanggung jawab Mutu.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tugas, Fungsi dan Wewenang  
Pasal 7

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;

- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

### BAB IV PENJABARAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kepala Puskesmas Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Puskesmas yang meliputi: perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas;
  - b. membina kerja sama pegawai dalam pelaksanaan tugas;
  - c. membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan;
  - d. melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling, Pos Bersalin Desa, Pos Pelayanan Terpadu dan di masyarakat;
  - e. mengadakan koordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala Desa dan lintas sektor dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
  - f. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - g. melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan rutin maupun khusus ke Dinas Kesehatan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
  - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D-3).

### Bagian Kedua Kepala Tata Usaha Pasal 14

- (1) Kepala Tata Usaha memiliki tugas membantu Kepala Puskesmas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas yang meliputi: perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Puskesmas;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas;
  - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja, dokumen pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
  - d. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan Puskesmas dengan sarana pelayanan kesehatan dan lintas sektor;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan Puskesmas;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Puskesmas;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Puskesmas;
  - j. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan dan peralatan medis lainnya;
  - k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dan kendaraan operasional ambulans/dinas;
  - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Puskesmas;
  - m. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Puskesmas; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Penanggung jawab UKM Esensial dan  
Keperawatan Kesehatan Masyarakat  
Pasal 15

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, membawahi:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat  
Penanggung jawab UKM Pengembangan  
Pasal 16

Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

- a. pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga;
- d. pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima  
Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium  
Pasal 17

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, membawahi beberapa kegiatan, seperti:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam  
Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan  
Jejaring Puskesmas  
Pasal 18

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, adalah:
  - a. jaringan Pelayanan UPT Puskesmas, merupakan jaringan UPT Puskesmas yang bertanggung jawab kepala Kepala Puskesmas, terdiri dari:
    - 1. Puskesmas Pembantu;
    - 2. Puskesmas Keliling; dan
    - 3. Praktik Bidan Desa.
  - b. jejaring Puskesmas merupakan jejaring UPT Puskesmas yang melakukan kemitraan dengan UPT Puskesmas, yang terdiri atas:
    - 1. Usaha Kesehatan Sekolah;
    - 2. Klinik;
    - 3. Rumah Sakit;
    - 4. Apotek;
    - 5. Laboratorium;
    - 6. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan; dan
    - 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*) untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

- (4) Pratik Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Kabupaten pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin operasional.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.

#### Bagian Ketujuh

Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas  
serta Penanggung jawab Mutu  
Pasal 19

Pada UPT Puskesmas juga terdapat Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas serta Penanggung jawab Mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

#### Pasal 20

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Kabupaten.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas paling sedikit mencakup:
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
  - c. survei lapangan;
  - d. laporan lintas sektor terkait; dan
  - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (5) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang ditangani UPT.

Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D-3) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 23

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh pejabat pada UPT Puskesmas wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antarorganisasi dalam Dinas Kesehatan, antar-Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (5) Setiap pejabat pada UPT Puskesmas wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Kepala Puskesmas memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Kepala Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.

#### Pasal 24

- (1) Untuk memperjelas tata kerja organisasi, Kepala Puskesmas wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyusun Standar Pelayanan dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup internal UPT Puskesmas, dengan unit organisasi lain di lingkungan Dinas Kesehatan maupun lingkup Pemerintah Kabupaten.

### BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 25

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPT Puskesmas dapat melibatkan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Sebelum dilantiknya Pejabat Fungsional yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Pejabat Puskesmas yang lama tetap menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DAFTAR NAMA-NAMA UPT PUSKESMAS  
 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	NAMA UPT PUSKESMAS	KATEGORI PUSKESMAS	PENYELENGGARAAN PELAYANAN	ALAMAT
1	UPT PUSKESMAS MUARADUA	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP	JALAN AK. GANI NOMOR 142 KELURAHAN PASAR MUARADUA KEC. MUARADUA
2	UPT PUSKESMAS BANDING AGUNG	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	RAWAT INAP	JALAN UMPU KI GUNUNG NGUKHA NOMOR 1 KECAMATAN BANDING AGUNG
3	UPT PUSKESMAS SIMPANG	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	RAWAT INAP	JALAN RAYA MUARADUA DESA SIMPANG KECAMATAN SIMPANG
4	UPT PUSKESMAS BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	NON RAWAT INAP	DESA SIMPANG SENDER KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH
5	UPT PUSKESMAS BUAY PEMACA	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	RAWAT INAP	DESA TALANG KARET KECAMATAN BUAY PEMACA
6	UPT PUSKESMAS KISAM TINGGI	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL	NON RAWAT INAP	JALAN PANGERAN GERIZAK DESA TENANG KECAMATAN KISAM TINGGI
7	UPT PUSKESMAS MUARADUA KISAM	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	RAWAT INAP	JALAN RAYA MUARADUA KISAM KECAMATAN MUARADUA KISAM
8	UPT PUSKESMAS PULAU BERINGIN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	RAWAT INAP	DESA PULAU BERINGIN UTARA KECAMATAN PULAU BERINGIN
9	UPT PUSKESMAS MEKAKAU ILIR	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL	NON RAWAT INAP	DESA TELUK AGUNG KECAMATAN MEKAKAU ILIR
10	UPT PUSKESMAS BUANA PEMACA	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	NONRAWAT INAP	DESA JAGARAGA KECAMATAN BUANA PEMACA
11	UPT PUSKESMAS WARKUK RANAU SELATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	RAWAT INAP	DESA TANJUNG BARU KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

12	UPT PUSKESMAS BUAY RAWAN	PUSKESMAS PERDESAAN	KAWASAN	NON RAWAT INAP	JALAN RAYA RANAU DESA GUNUNG CAHYA KECAMATAN BUAY RAWAN
13	UPT PUSKESMAS BUAY SANDANG AJI	PUSKESMAS PERDESAAN	KAWASAN	NON RAWAT INAP	DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN BUAY SANDANG AJI
14	UPT PUSKESMAS TIGA DIHAJI	PUSKESMAS PERDESAAN	KAWASAN	NON RAWAT INAP	JALAN RAYA PULAU BERINGIN DESA PENINGGIRAN KECAMATAN TIGA DIHAJI
15	UPT PUSKESMAS BUAY RUNJUNG	PUSKESMAS PERDESAAN	KAWASAN	NON RAWAT INAP	JALAN RAYA KISAM TINGGI DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BUAY RUNJUNG
16	UPT PUSKESMAS RUNJUNG AGUNG	PUSKESMAS PERDESAAN	KAWASAN	NON RAWAT INAP	JALAN RAYA KISAM TINGGI DESA GEDUNG WANI KECAMATAN RUNJUNG AGUNG
17	UPT PUSKESMAS KISAM ILIR	PUSKESMAS PERDESAAN	KAWASAN	NON RAWAT INAP	JALAN RAYA PULAU KEMILING DESA PULAU KEMILING KECAMATAN KISAM ILIR
18	UPT PUSKESMAS SINDANG DANAU	PUSKESMAS TERPENCIL	KAWASAN	NON RAWAT INAP	JALAN LINGKAR DANAU RAKIHAN KECAMATAN SINDANG DANAU
19	UPT PUSKESMAS SUNGAI ARE	PUSKESMAS TERPENCIL	KAWASAN	RAWAT INAP	DESA SIMPANG LUAS KECAMATAN SUNGAI ARE


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

